

## Standar Operasional Pemulangan Kalayan Panti

No. SK :

### Persyaratan

1. kalayan yang menyatakan atas permintaan sendiri keluar dari panti
2. Bila kalayan telah melanggar aturan di panti dan telah mendapat peringatan baik lisan maupun tulisan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sudah dilakukan assasemen pada kalayan yang melanggar aturan ataupun yang akan pulang atas permintaan sendiri
2. Sudah ada surat keputusan pemulangan kalayan yang ditanda tangani kepala panti
3. sudah adanya surat pernyataan dan tanda tangan dari kalayan yang pulang atas permintaan sendiri
4. Adanya surat atau berita acara pemulangan kalayan yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Dilakukan pemulangan kalayan apabila atas permintaan kalayan sendiri dan adanya tindakan yang melanggar aturan di panti yang dilakukan oleh kalayan setelah dilakukan assasemen tindak kesalahan kalayan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SOP Pemulangan kalayan

### Pengaduan Layanan

## UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410



<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Pemanggilan pihak keluarga atau penanggung jawab kalayan yang dipulangkan dari panti serta melampirkan surat keputusan pemulangan dan berita acara yang di tanda tangani oleh kepala panti dan diketahui oleh kepala dinas sosial